ABSTRAK

Peraturan Bupati Kolaka Nomor 28 Tahun 2026 mengatur tentang penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi Desa Polenga yang terletak di Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Peraturan ini diterbitkan untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan serta memberikan kepastian hukum mengenai batas wilayah desa secara jelas, akurat, dan sah.

Berdasarkan peraturan ini, Desa Polenga memiliki total luas wilayah sebesar 742 hektare. Batas-batas administrasi wilayah Desa Polenga meliputi:

- **Sebelah Utara:** Berbatasan dengan Desa Tinggo dan Desa Tondowolio.
- **Sebelah Timur:** Berbatasan dengan Desa Lamondape.
- **Sebelah Selatan:** Berbatasan dengan Desa Wulonggere dan Kelurahan Wolulu.
- **Sebelah Barat:** Berbatasan dengan Desa Tondowolio.

Penegasan batas wilayah Desa Polenga dilaksanakan melalui penentuan penarikan rangkaian Titik Kartometrik (TK) yang dituangkan dalam peta batas desa dengan tingkat ketelitian geometri 1:9.000. Penetapan batas ini murni bersifat administrasi pemerintahan sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah, atau menghapuskan luasan kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, hak adat, serta hak-hak masyarakat lainnya. Peraturan Bupati ini resmi diundangkan dan mulai berlaku sejak tanggal 9 Maret 2026.

Kata Kunci: Batas Desa; Desa Polenga; Kecamatan Watubangga; Kabupaten Kolaka; Titik Kartometrik; Peraturan Bupati.